

# PERAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DALAM Mendukung AKREDITASI PROGRAM STUDI

Suharti

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia

Email: suharti@uui.ac.id

## Abstrak

Dalam institusi pendidikan, akreditasi sangat penting artinya sebagai dasar untuk mengetahui kualitas suatu lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan terus dituntut untuk meningkatkan kualitas lulusan maupun dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar di perguruan tinggi tersebut. Kualitas pendidikan yang baik akan mengakibatkan penilaian akreditasi yang baik pula. Untuk mencapai kualitas yang unggul diperlukan adanya kerja sama yang sinergis dan dukungan dari berbagai pihak. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai unsur penunjang di lembaga induknya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan dan penyebaran sumber-sumber informasi yang bermanfaat dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi tersebut. Ada beberapa unsur perpustakaan yang menjadi komponen penilaian dalam borang akreditasi perguruan tinggi yaitu jumlah pustakawan, ketersediaan koleksi, aksesibilitas dan kerja sama perpustakaan. Untuk memperoleh nilai akreditasi yang baik, semua komponen penilaian minimal harus sesuai dengan yang dipersyaratkan.

**Kata kunci:** *akreditasi, perpustakaan, perguruan tinggi*

## **A. Pendahuluan**

Pada era globalisasi sekarang ini, persaingan usaha di berbagai bidang kehidupan sangatlah ketat. Baik pada sektor ekonomi, sosial, bisnis, pendidikan dan sektor-sektor yang lainnya, Untuk menciptakan persaingan yang sehat, maka pemerintah membuat peraturan-peraturan bagi para pelaku usaha. Peraturan-peraturan tersebut diwujudkan dalam pedoman atau standar yang membahas tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu usaha di bidang tertentu.

Dalam dunia pendidikan tinggi, pedoman atau standar penilaian kualitas perguruan tinggi disebut dengan pedoman akreditasi. Pedoman akreditasi adalah suatu standar yang digunakan untuk menilai lembaga pendidikan tinggi agar terjadi kesamaan penilaian antara pendidikan yang satu dengan pendidikan tinggi yang lainnya. Pedoman akreditasi merupakan acuan bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan akreditasi. Baik itu Akreditasi Institusi maupun Akreditasi Program Studi. Penilaian akreditasi institusi dan program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT).

BANPT merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarkan “Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi”, dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi. (Wikipedia)

Dalam penilaian akreditasi ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu institusi pendidikan tinggi atau program studi memperoleh hasil yang optimal. Unsur-unsur tersebut adalah

---

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, Mahasiswa dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi, Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama.

Perpustakaan sebagai bagian dari institusi pendidikan yang berfungsi sebagai penyedia informasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran mempunyai peran yang cukup penting. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana peran perpustakaan dalam mendukung akreditasi institusi maupun program studi.

## **B. Akreditasi di Perguruan Tinggi**

Dalam buku pedoman perpustakaan perguruan tinggi disebutkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka menunjang kegiatan tri darma tersebut, maka perpustakaan diberi beberapa fungsi di antaranya; fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, rekreasi, publikasi, deposit, dan interpretasi informasi (2004:3-4).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah Badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.

Sedang pada ayat 2, disebutkan Akreditasi perguruan tinggi

---

adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.

Akreditasi juga merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja.

### **C. Pengajuan Akreditasi Program Studi**

Dalam pengajuan akreditasi program studi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan sarana prasarana yang diperlukan, program studi harus membentuk Tim yang bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengajuan akreditasi. Tim hendaknya terdiri dari semua unsur yang terlibat dalam rangkaian penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat paling atas (Rektor/Direktur/Kepala) sampai tingkat paling bawah (staf). Masing-masing anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job diskripsinya.

Langkah-langkah dalam pengajuan Akreditasi Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Borang Akreditasi
  2. Pengiriman Dokumen Borang Akreditasi via online (Submit Dokumen)
  3. Revisi Dokumen Akreditasi
  4. Proses Asesmen Kecukupan (AK)
  5. Proses Asesmen Lapangan (AL)
-

6. Penetapan Hasil Asesmen Lapangan
7. Penerbitan SK dan Sertifikat Akreditasi
8. Penyerahan SK dan Sertifikat Akreditasi

Pengajuan Akreditasi Program Studi dilakukan oleh program studi baru maupun program studi lama yang sudah hampir habis masa berlaku sertifikat akreditasinya dan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Sertifikat akreditasi program studi berlaku selama 5 tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

1. Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan / atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun”.
  2. Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
  3. Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
  4. Dalam masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
-

5. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi diumumkan kepada masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka setiap program studi harus selalu mempersiapkan diri dan terus menjaga kualitas proses pembelajarannya agar tetap memperoleh nilai akreditasi yang baik. Karena walaupun penilaian telah dilakukan dan ditetapkan, BAN-PT sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penilaian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Jadi walaupun masih masa berlakunya akreditasi, jika program studi tersebut terdapat hal yang menyimpang dari peraturan, maka dimungkinkan hasil penilaian akreditasi tersebut diturunkan atau bahkan dicopot kembali.

#### **D. Komponen Akreditasi**

Dalam tulisan ini akan dibahas komponen akreditasi menggunakan borang akreditasi program studi yang lama (7 Standar) karena borang yang baru dengan 9 Standar baru akan diberlakukan.

Ketujuh standar tersebut adalah sebagai berikut:

Standar 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4 Sumber Daya Manusia

Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem

---

## Informasi

Standar 7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama.

Dalam artikel ini hanya akan kami bahas yang berkaitan dengan perpustakaan, yaitu Standar 4 Sumber Daya Manusia, khususnya Pustakawan dan Standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi. Pustakawan sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai jabatan fungsional harus memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Sedangkan dalam standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, khususnya yang berkaitan dengan perpustakaan disediakan isian tentang jumlah buku teks, jumlah jurnal internasional, jumlah jurnal nasional yang terakreditasi, jumlah prosiding, jumlah tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dan kerja sama perpustakaan.

## **E. Peran Pustakawan dan Perpustakaan dalam Akreditasi Program Studi**

### **1. Pustakawan**

Dalam borang akreditasi butir 4.6 terdapat isian tentang jumlah tenaga kependidikan yang ada di Program Studi. Tenaga kependidikan yang harus diisi adalah jumlah pustakawan, laboran/teknisi/analisis/operator/programmer, administrasi dan tenaga kependidikan yang lainnya, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

#### 4.6 Tenaga kependidikan

4.6.1 Data tenaga kependidikan yang ada di Program Studi, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa Program Studi

---

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pustakawan *									
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer									
3	Administrasi									
4	Lainnya : ...									
<b>Total</b>										

\* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Pada Standar 4 Sumber Daya Manusia, No. 4.6.1 Tenaga Kependidikan terdapat unsur penilaian tentang jumlah pustakawan dan latar belakang pendidikan. Untuk mengisi jumlah pustakawan ini, yang diisikan adalah pegawai perpustakaan yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan dan mempunyai Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST) sebagai pustakawan. Jadi kalau memiliki ijazah bidang ilmu perpustakaan, tetapi tidak memiliki SK atau ST sebagai pustakawan tidak bisa disebut sebagai pustakawan. Begitu juga sebaliknya kalau ada pegawai yang berlatar pendidikan SLTA dan memiliki SK sebagai pustakawan inpassing, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pustakawan karena dia belum memiliki ijazah bidang ilmu perpustakaan.

Oleh karena pustakawan dan latar belakang pendidikan perpustakaan menjadi kriteria dalam penilaian borang akreditasi program studi, maka perpustakaan hendaknya selalu mempersiapkan SDM pustakawan agar tetap eksis dan berkelanjutan. Karena di lapangan sering terjadi kendala jika tidak disiapkan secara berkala. Karena seiring berjalannya waktu, pustakawan semakin berkurang karena ada yang pensiun, pindah

atau meninggal dunia.

Ada beberapa cara untuk menjaga agar pustakawan tetap terjaga kualitas (kompetensi) dan kuantitasnya yaitu:

- a. Mengirimkan pegawai untuk studi lanjut bidang ilmu perpustakaan.

Pegawai perpustakaan yang usianya masih muda bisa dikirimkan untuk mengikuti tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi khususnya bidang ilmu perpustakaan.

- b. Menerima pustakawan yang telah mengikuti diklat alih jalur.

Pegawai perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan selain ilmu perpustakaan dan berminat ingin menjadi pustakawan dapat mengikuti Diklat Pustakawan Alih Jalur Tingkat Terampil untuk menjadi pustakawan terampil bagi yang lulusan Diploma 3 dan Diklat Alih Jalur tingkat Ahli untuk pustakawan yang memiliki ijazah minimal Sarjana. Setelah memperoleh sertifikat diklat alih jalur dan telah bekerja di perpustakaan selama waktu tertentu yang ditentukan dapat mengajukan menjadi pustakawan.

- c. Rekrutmen tenaga pustakawan dengan latar belakang sesuai yang dibutuhkan,

Rekrutmen memerlukan perencanaan yang matang dalam berbagai aspek, seperti pemetaan kebutuhan pustakawan, syarat dan prosedur rekrutmen, anggaran dan sebagainya.

Untuk memperoleh nilai maksimal, maka unsur sumber daya manusia harus melebihi jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Perpustakaan**

Standar lain yang berkaitan dengan perpustakaan adalah

---

Standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi, khususnya bidang Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik. Perpustakaan sebagai unsur penunjang yang bertugas sebagai penyedia sumber informasi baik berupa sumber informasi cetak maupun elektronik. Sumber informasi yang disediakan di perpustakaan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pembelajaran di masing-masing prodi. Oleh karena itu perpustakaan harus bekerja sama dengan masing-masing prodi untuk mengetahui sumber informasi (bahan perpustakaan) yang dibutuhkan. Melalui jalinan kerja sama yang harmonis, maka akan tercipta simbiosis mutualisme bagi keduanya. Perpustakaan bisa menyediakan bahan perpustakaan yang dibutuhkan program studi dan program studi bisa memanfaatkan bahan perpustakaan yang telah disediakan oleh perpustakaan untuk menunjang pembelajaran di program studi.

Dalam borang akreditasi BAN PT ditanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan perpustakaan, yaitu jumlah buku teks, jumlah jurnal nasional terakreditasi Dikti, jumlah jurnal Internasional, jumlah prosiding, jumlah skripsi, tesis, disertasi dan tugas akhir, jumlah kerja sama seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

#### 6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik

##### 6.4.1 Data Jumlah Bahan Perpustakaan baik yang berbentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan Program Studi

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks		
Jurnal nasional yang terakreditasi		
Jurnal internasional		
Prosiding		
Skripsi/Tesis		

Disertasi		
TOTAL		

Data ketersediaan jurnal yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal Terakreditasi DIKTI *	1.		
	2.		
	Dst.		
Jurnal Internasional *	1.		
	2.		
	Dst.		

Catatan \* = termasuk *e-journal*.

6.4.2 Sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ sumber dari internet beserta alamat *website*) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa program studi ini.

1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. dst
- a. Jumlah Buku Teks
- Buku teks adalah lembaran tercetak berisi ilmu pengetahuan atau bidang tertentu, biasanya digunakan sebagai bahan pelajaran dan dapat dipelajari secara mandiri. (Lasa 2009:54)
- Untuk mencapai penilaian yang maksimal, (skor 4) berdasarkan standar maka ketersediaan buku teks dengan judul yang relevan dengan program studi adalah lebih besar atau sama dengan 400 judul.
- b. Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti
- Ketersediaan terbitan berkala ilmiah (jurnal/ prosiding) yang

relevan dengan program studi minimal 10 judul terbitan berkala ilmiah sesuai bidang studi. Ketersediaan terbitan berkala dapat diakses secara online melalui website perpustakaan. Perpustakaan bisa menautkan jurnal atau terbitan berkala dari berbagai penerbit ke website perpustakaan agar bisa langsung diakses oleh pemustaka.

Pada saat ini Dikti mengeluarkan aturan bahwa semua program studi wajib meng-onlinekan jurnal atau terbitan berkala ilmiah yang dimilikinya. Oleh karena itu perpustakaan tidak harus menyediakan bentuk cetak, tetapi bisa menyediakan dalam bentuk online atau digital.

c. Jurnal Internasional

Ketersediaan Jurnal Internasional di Perpustakaan dapat dilakukan dengan melanggan jurnal Internasional yang berbentuk cetak maupun elektronik. Selain itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga telah melanggan beberapa jurnal internasional yang bisa diakses oleh masyarakat umum dengan cara mendaftarkan dulu menjadi anggota perpustakaan.

d. Prosiding

Prosiding adalah kumpulan makalah atau artikel yang dipublikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah. Biasanya makalah atau artikel tersebut dipresentasikan dahulu di forum seminar kemudian jika ada masukan direvisi setelah itu baru dikumpulkan dan dicetak. Pengadaan prosiding bisa dilakukan dengan cara menerbitkan sendiri, melalui pembelian, tukar menukar, memperoleh hadiah.

e. Skripsi, Tesis, Disertasi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang

---

merupakan tugas akhir mahasiswa tingkat Sarjana dalam bidang ilmu tertentu berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku. Tesis adalah karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang merupakan tugas akhir mahasiswa tingkat Magister dalam bidang ilmu tertentu berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku. Sedangkan Disertasi adalah karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang merupakan tugas akhir mahasiswa tingkat Doktor dalam bidang ilmu tertentu berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku.

f. Kerja sama Perpustakaan

Perpustakaan perlu menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan pemustaka, tetapi tidak tersedia di perpustakaanya. Jalinan kerja sama ini dituangkan dalam MoU di antara kedua pihak yang bekerja sama. Kerja sama bisa dilakukan dengan perpustakaan lain maupun dengan beberapa perpustakaan dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Selain itu perpustakaan juga bisa menjadi anggota berbagai asosiasi perpustakaan seperti anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Anggota Jogja Library for All, dan sebagainya.

## **F. Penutup**

Akreditasi adalah suatu proses evaluasi dan penilaian lengkap atas komitmen perguruan tinggi untuk menjaga mutu dan kapasitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan atau dakwah islamiyah bagi perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah program studi tersebut layak atau tidak. Evaluasi dan penilaian rangka akreditasi program studi dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat

---

pengelolaan program studi di suatu perguruan tinggi.

Akreditasi menjadi suatu hal yang pokok untuk menetapkan posisi program studi dalam persaingan pengelolaan suatu program studi. Selain itu juga bisa menjadi tolok ukur bagi instansi yang memanfaatkan alumni suatu program studi tersebut untuk memastikan lulusannya layak karena dididik dengan sistem pembelajaran yang baik dan berkualitas.

Perpustakaan sebagai salah satu bagian dari unsur yang dinilai dalam proses akreditasi baik institusi maupun program studi harus bekerja secara optimal agar mampu berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bagiannya. Yaitu bidang SDM khususnya pustakawan, diusahakan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disyaratkan. Selain itu ketersediaan buku teks, jurnal, prosiding, karya ilmiah lain yang relevan dengan program studi harus terus dikembangkan. Jaringan kerja sama dengan perpustakaan lain juga harus dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.2008. Borang IIIA Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta: BAN PT
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman .Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional
- Lasa Hs. 2009. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book Publisier
-

\_\_\_\_\_2003. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

\_\_\_\_\_2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Akreditasi\\_Nasional\\_Perguruan\\_Tinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi)

---